



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDARMIN ALIAS
SUDA BIN H. ASIS;
2. Tempat lahir : Dimba;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 11 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dimba, Kecamatan Wawonii
Timur Laut,
Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin H. ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 39 cm, lebar 5 cm dan bergagang kayu panjang 18 cm lebar 6 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin H. ASIS Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, sekitar Pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat Desa Dimba Kec. Wawonii Timur Laut, Kab. Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah saksi PADLAN dan melihat saksi M.YUSUF, saksi PADLAN, saksi AMAN dan saksi SURDAN sedang bermain kartu song di kasebo depan rumah saksi PADLAN lalu terdakwa terdakwa berteriak “tai laso sudah lama saya cari-cari kamu, kenapa kamu berak di kasebo yang ada di pantai” sambil mengacungkan parang ke arah saksi M. YUSUF yang sedang bermain kartu song dan saksi M. YUSUF langsung melompat turun dari kasebo sambil berlari lalu berlari mengelilingi kasebo dan terdakwa mengejar saksi M. YUSUF sambil mengacungkan parang dan mengatakan “saya potong kamu” setelah terdakwa mengejar saksi M. YUSUF berputar mengelilingi kasebo sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi PADLAN menahan terdakwa sambil mengatakan “kalau kamu mau potong saksi M. YUSUF sama saja kamu potong saya” lalu saksi PADLAN menyuruh saksi M. YUSUF masuk ke dalam rumah saksi PADLAN dan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi AMAN yang sedang duduk di kasebo dan mengatakan “kamu juga tidak lama saya potong” namun saksi AMAN tidak menjawab dan terdakwa langsung berjalan mengarah rumah orang lain sambil mengatakan “tai laso kalian semua”;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman, terdakwa berada di pantai Desa Dimba melihat ada kotoran manusia di kasebo pinggir pantai sehingga terdakwa emosi dan menuduh saksi M. YUSUF yang telah buang air besar di kasebo tersebut;
- Bahwa ancaman tersebut dilakukan terdakwa agar saksi M. Yusuf mengakui telah buang hajat di kasebo yang berada dipinggir pantai di Desa Dimba.

Perbuatan terdakwa SUDARMIN Alias SUDA Bin H. ASIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. S..., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman yang Saksi alami;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan sebilah parang yang dihunuskan ke arah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Padlan, Aman, Surdan dan beberapa warga Desa Dimba lainnya sedang bermain kartu (song) di sebuah gazebo depan rumah Padlan, tiba-tiba Terdakwa datang marah-marah sambil memegang sebilah parang dan berkata "Tai laso, siapa yang berak di gazebonya Pak sekda?" sambil Terdakwa mengacungkan parangnya sehingga Saksi merasa takut dan menghindar, namun Terdakwa langsung mendekati Saksi, seketika itu Saksi langsung lari namun Terdakwa mengejar Saksi sambil mengacungkan parangnya dan berkata "Saksi potong kamu", kemudian Padlan berdiri dan menahan Terdakwa sambil mengatakan "Kalau kamu potong Yusuf, sama saja kamu potong saya", lalu Padlan menyuruh Saksi agar masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi karena Terdakwa menuduh Saksi telah buang air besar di gazebo milik pak Sekda yang terletak di pinggir pantai Desa Dimba;
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menjadi trauma dan takut keluar rumah dan menjadi takut ke kebun karena Saksi takut diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat diancam oleh Terdakwa dan Saksi hanya berusaha melarikan diri;
- Bahwa yang melihat kejadian pengancaman tersebut adalah Padlan, Aman, dan Surdan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi dan Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengancam Saksi, sehingga sekarang Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi merasa tidak aman;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sering mengancam Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman yang dialami oleh Saksi M. Yusuf;
- Bahwa yang telah mengancam Saksi M. Yusuf adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan menggunakan sebilah parang yang diacungkan ke arah M. Yusuf;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dari jarak 1 (satu) meter, karena saat itu Saksi sedang bermain kartu bersama Saksi M. Yusuf;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Padlan, Surdan, M. Yusuf dan beberapa warga Desa Dimba lainnya sedang bermain kartu di gazebo depan rumah milik Padlan, tiba-tiba Terdakwa datang dan marah-marah sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa berkata "tai laso siapa yang beraki gazebo di pinggir pantai", sambil mengacungkan parangnya sehingga Saksi dan teman-teman merasa heran kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah M. Yusuf sehingga Saksi M. Yusuf langsung melompat dari gazebo kemudian lari mengelilingi gazebo, namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi M. Yusuf sambil berkata "Saya potong kamu" dan mengayunkan parangnya, sehingga Terdakwa dan M. Yusuf kejar-kejaran mengelilingi gazebo sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi hanya duduk saja di gazebo tanpa melakukan apa-apa, kemudian Saksi melihat Padlan menghalangi Terdakwa dengan cara menahan dan mengatakan " Kalau kamu mau potong M. Yusuf sama saja kamu potong Saya", dan Terdakwa langsung berhenti mengejar M. Yusuf lalu Padlan menyuruh M. Yusuf masuk ke rumahnya, namun Terdakwa masih saja memaksa untuk mengikuti M. Yusuf masuk ke dalam rumah Padlan namun ditahan oleh Padlan, karena Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah Padlan, Terdakwa lalu mendatangi Saksi yang masih duduk di atas di atas gazebo sambil berkata "tai laso kamu juga tidak lama Saya potong", namun Saksi tidak menanggapi kata-kata Terdakwa, sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Pak Nasir sambil berteriak lagi "tai laso kalian semua";
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi M. Yusuf;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Yusuf menjadi trauma dan takut keluar rumah karena rumah Terdakwa dan rumah M. Yusuf berdekatan;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf karena Terdakwa menuduh Saksi M. Yusuf telah buang air besar di gazebo milik pak Sekda yang terletak di pinggir pantai Desa Dimba;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Padlan dan Surdan;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi M. Yusuf dan Terdakwa, namun setahu Saksi Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Surdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman yang dialami oleh Saksi M. Yusuf;
 - Bahwa yang telah mengancam Saksi M. Yusuf adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan menggunakan sebilah parang yang diacungkan ke arah M. Yusuf;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dari jarak 1 (satu) meter, karena saat itu Saksi sedang bermain kartu bersama Saksi M. Yusuf;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Padlan, Aman, M. Yusuf dan beberapa warga Desa Dimba lainnya sedang bermain kartu di gazebo depan rumah milik Padlan, tiba-tiba Terdakwa datang dan marah-marah sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa berkata "tai laso siapa yang beraki gazebo di pinggir pantai", sambil mengacungkan parangnya sehingga Saksi dan teman-teman merasa heran kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah M. Yusuf sehingga Saksi M. Yusuf langsung melompat dari gazebo kemudian lari mengelilingi gazebo, namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi M. Yusuf sambil berkata "Saya potong kamu" dan mengayunkan parangnya, sehingga Terdakwa dan M.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf kejar-kejaran mengelilingi gazebo sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi hanya duduk saja di gazebo tanpa melakukan apa-apa, kemudian Saksi melihat Padlan menghalangi Terdakwa dengan cara menahan dan mengatakan “ Kalau kamu mau potong M. Yusuf sama saja kamu potong Saya”, dan Terdakwa langsung berhenti mengejar M. Yusuf lalu Padlan menyuruh M. Yusuf masuk ke rumahnya, namun Terdakwa masih saja memaksa untuk mengikuti M. Yusuf masuk ke dalam rumah Padlan namun ditahan oleh Padlan, karena Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah Padlan, Terdakwa lalu mendatangi Aman yang masih duduk di atas di atas gazebo sambil berkata “tai laso kamu juga tidak lama Saya potong”, namun Aman tidak menanggapi kata-kata Terdakwa, sehingga Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Pak Nasir sambil berteriak lagi “tai laso kalian semua”;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan ini adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi M. Yusuf;
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Yusuf menjadi trauma dan takut keluar rumah karena rumah Terdakwa dan rumah M. Yusuf berdekatan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf karena Terdakwa menuduh Saksi M. Yusuf telah buang air besar di gazebo milik pak Sekda yang terletak di pinggir pantai Desa Dimba;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Padlan dan Aman;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi M. Yusuf dan Terdakwa, namun setahu Saksi Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap Saksi M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di depan rumah Padlan di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke arah M. Yusuf;

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi M. Yusuf adalah parang yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa selain Saksi M. Yusuf, Terdakwa sempat menggertak Saksi Aman;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang jalan-jalan kepantai desa Dimba dan berhenti di gazebo yang ada di pinggir pantai, Lalu Terdakwa melihat ada kotoran manusia di gazebo tersebut lalu Terdakwa langsung emosi dan menuduh M. Yusuf yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Padlan yang mana pada saat itu ada M. Yusuf, Padlan, Aman, dan Surdan sedang bermain kartu di gazebo depan rumah Padlan, saat Terdakwa melihat M. Yusuf Terdakwa langsung berteriak "tai laso, sudah lama saya cari-cari kamu, kenapa kamu berak di gazebo yang ada di pantai", sambil Terdakwa mengacungkan parang ke arah M. Yusuf yang sedang bermain kartu, namun M. Yusuf langsung turun dari gazebo dan berlari mengelilingi gazebo, Terdakwa pun langsung mengejar M. Yusuf sambil mengacungkan parang dan mengatakan "Saya potong kamu", setelah berputar mengelilingi gazebo sebanyak 3 (tiga) kali, Padlan menahan Terdakwa sambil mengatakan "kalau kamu potong M. Yusuf, sama saja kamu potong saya", dan M. Yusuf masuk ke rumah Padlan, Terdakwa pun langsung mendatangi Aman yang sedang duduk di atas gazebo dan mengatakan "kamu juga tidak lama saya potong juga kamu", namun Aman tidak menjawab Terdakwa lalu Terdakwa berjalan menuju ke rumah Pak Nasir sambil berteriak "tai laso semua";

- Bahwa Terdakwa mengancam M. Yusuf karena ada yang membuang kotoran di gazebo milik Pak Sekda, dan Terdakwa menuduh M. Yusuf yang melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat M. Yusuf membuang kotoran di gazebo tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengancam M. Yusuf dengan menggunakan parang agar M. Yusuf memukul dan melawan Terdakwa begitu juga dengan warga yang ada di tempat tersebut agar mereka marah dan membantu M. Yusuf;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengancam M. Yusuf karena Terdakwa merasa sudah lama dimusuhi oleh M. Yusuf karena masalah pemilihan kepala desa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa habis mengonsumsi minuman keras, tetapi Terdakwa tidak mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 39 cm, lebar 5 cm dan bergagang kayu panjang 18 cm lebar 6 cm;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan sebilah parang yang diacungkan ke arah M. Yusuf;
- Bahwa awalnya Saksi M. Yusuf bersama Padlan, Aman, Surdan dan beberapa warga Desa Dimba lainnya sedang bermain kartu di gazebo depan rumah milik Padlan, tiba-tiba Terdakwa datang dan marah-marah sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa berkata "tai laso siapa yang beraki gazebo di pinggir pantai", lalu Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah M. Yusuf sehingga Saksi M. Yusuf langsung melompat dari gazebo kemudian lari mengelilingi gazebo, namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi M. Yusuf sambil berkata "Saya potong kamu" dan mengayunkan parangnya, sehingga Terdakwa dan M. Yusuf kejar-kejaran mengelilingi gazebo sebanyak 3 (tiga) kali lalu Padlan menghalangi Terdakwa dengan cara menahan dan mengatakan "Kalau kamu mau potong M. Yusuf sama saja kamu potong Saya", dan Terdakwa langsung berhenti mengejar M. Yusuf lalu Padlan menyuruh M. Yusuf masuk ke rumahnya, namun Terdakwa masih saja memaksa untuk mengikuti M. Yusuf masuk ke dalam rumah Padlan namun ditahan oleh Padlan, karena Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah Padlan, Terdakwa lalu mendatangi Aman yang masih duduk di atas di atas gazebo sambil berkata "tai laso kamu juga tidak lama Saya potong", kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Pak Nasir sambil berteriak lagi "tai laso kalian semua";
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Yusuf menjadi trauma dan takut keluar rumah karena rumah Terdakwa dan rumah M. Yusuf berdekatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf karena Terdakwa menuduh Saksi M. Yusuf telah buang air besar di gazebo milik pak Sekda yang terletak di pinggir pantai Desa Dimba;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi M. Yusuf dan Terdakwa, namun Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf karena Terdakwa merasa sudah lama dimusuhi oleh M. Yusuf karena masalah pemilihan kepala desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras, tetapi Terdakwa tidak mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sudirman Alias Suda Bin H. Asis yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Dimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan dengan menggunakan sebilah parang yang diacungkan ke arah M. Yusuf;
- Bahwa awalnya Saksi M. Yusuf bersama Padlan, Aman, Surdan dan beberapa warga Desa Dimba lainnya sedang bermain kartu di gazebo depan rumah milik Padlan, tiba-tiba Terdakwa datang dan marah-marah sambil memegang sebilah parang kemudian Terdakwa berkata “tai laso siapa yang beraki gazebo di pinggir pantai”, lalu Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah M. Yusuf sehingga Saksi M. Yusuf langsung melompat dari gazebo kemudian lari mengelilingi gazebo, namun Terdakwa berusaha mengejar Saksi M. Yusuf sambil berkata “Saya potong kamu” dan mengayunkan parangnya, sehingga Terdakwa dan M. Yusuf kejar-kejaran mengelilingi gazebo sebanyak 3 (tiga) kali lalu Padlan menghalangi Terdakwa dengan cara menahan dan mengatakan “ Kalau kamu mau potong M. Yusuf sama saja kamu potong Saya”, dan Terdakwa langsung berhenti mengejar M. Yusuf lalu Padlan menyuruh M. Yusuf masuk ke rumahnya, namun Terdakwa masih saja memaksa untuk mengikuti M. Yusuf masuk ke dalam rumah Padlan namun ditahan oleh Padlan, karena Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah Padlan, Terdakwa lalu mendatangi Aman yang masih duduk di atas di atas gazebo sambil berkata “tai laso kamu juga tidak lama Saya potong”,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Pak Nasir sambil berteriak lagi “tai laso kalian semua”;

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Yusuf menjadi trauma dan takut keluar rumah karena rumah Terdakwa dan rumah M. Yusuf berdekatan;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi M. Yusuf karena Terdakwa menuduh Saksi M. Yusuf telah buang air besar di gazebo milik pak Sekda yang terletak di pinggir pantai Desa Dimba;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Saksi M. Yusuf dan Terdakwa, namun Terdakwa sering mengganggu Saksi M. Yusuf karena Terdakwa merasa sudah lama dimusuhi oleh M. Yusuf karena masalah pemilihan kepala desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengonsumsi minuman keras, tetapi Terdakwa tidak mabuk;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah melawan hukum karena telah menuduh M. Yusuf buang kotoran di gazebo kemudian mengejar M. Yusuf sambil mengayunkan parang dan berkata ‘Saya potong kamu’ merupakan ancaman kekerasan karena bermaksud akan membunuh seseorang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan bagi korban yang ditimbulkan perbuatannya serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 39 cm, lebar 5 cm dan bergagang kayu panjang 18 cm lebar 6 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarmin Alias Suda Bin H. Asis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 39 cm, lebar 5 cm dan bergagang kayu panjang 18 cm lebar 6 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esther Lovitasari, S.H.